



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI BOGOR

Jalan Raya Puncak KM. 11
PO.BOX. 26 Ciawi Bogor, Kodepos 16720
Telp. / Fax - (0251) 8240149, 8241147 bbpmkp.bppsdp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

NOMOR: 21/KPTS/KU.050/I.6/02/2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN
DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian telah ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Nomor 91/KPTS/KU.050/I.5/07/2024 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/penyesuaian nama pegawai yang ditetapkan sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrator SAKTI sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Surat Keputusan tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian tentang

Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengambilan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 141);
12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/Kpts/KU.010/A/4/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN;
- PERTAMA : Menetapkan pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
- KEDUA : Penetapan pada diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama diterbitkan Surat Keputusan baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Setelah ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Nomor 91/KPTS/KU.050/I.5/07/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan Pertanian



SUKIM SUPANDI

NIP. 19670615 199303 1 002

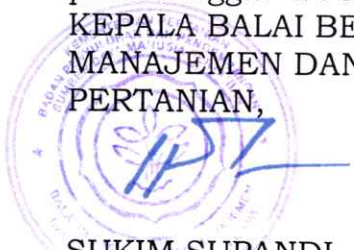
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
NOMOR : 21/KPTS/KU.050/I.6/02/2026
TANGGAL : 24 Februari 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Sukim Supandi, S.Sos., MM 196706151993031002 Pembina Utama Muda, IV/c	Approver	KPA
2.	Azwar Fahrizal Isrofulloh, A.Md 198006112011011010 Penata Muda Tk.I, III/b	Validator	PPK
3.	Yuli Setiawati, SE, MM 197307051998032001 Penata Tk. I, III/d	Approver	PPSPM
4.	Erni, SE 197405042007012001 Penata III/c	Operator	Bendahara Pengeluaran
5.	Andrih, S.M. 197612052006041015 Penata Muda, III/a	Operator	Bendahara Penerimaan
6.	Dr. Triane Widya Anggriani, SP, ME 198210122006042001 Pembina, IV/a	Admin	Administrator
7.	Yudi Permana, S.Akun 199307152020121002 Penata Muda Tk.I, III/b	Operator	Operator Anggaran
8.	Hasbi Malik Fazri, S.T. 199612152020121001 Penata Muda, III/a	Validator	Aset Tetap
9.	Burhanudin Siswoyo, S.E 199112222025051002 Penata Muda, III/a	Operator	Pembayaran
10.	Neneng Sri Nurhayati, SE 198001012007012001 Penata Muda Tk. I, III/b	Operator	GL dan Pelaporan
11.	Dian Handayani, A.Md.Akun 199205192025052003 Pengatur, II/c	Operator	Aset Tetap
12.	Hikmah Muliah 197808272007012001 Penata Muda, III/a	Operator	Persediaan
13.	Arief Hamzah, S.Si 198111072025211007 Golongan IX	Operator	Komitmen
14.	Feri Supriadi 198603162025211015 Golongan V	Approver	Persediaan
			Aset

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Februari 2026
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN,



SUKIM SUPANDI
NIP. 196706151993031002